

**IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG KEWAJIBAN MENGURUS IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN ACEH
TENGAH**

SKRIPSI

Oleh:

AURA AZMI
NPM : 1803100090

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi Kebijakan Publik



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : AURA AZMI
NPM : 1803100090
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG KEWAJIBAN MENGURUS IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH

Medan, 24 September 2022

PEMBIMBING

RAFIEQAH NALAR RIZKY., S.Sos., M.A.

Disetujui Oleh:

KETUA PROGRAM STUDI

ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

DEKAN



DR. ARLIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : AURA AZMI
NPM : 1803100090
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari,tanggal : Rabu, 24 September 2022
Waktu : 08.30 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos.,M.Si. (.....)

PENGUJI II : AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP. (.....)

PENGUJI III : RAFIEQAH NALAR RIZKY., S.Sos., M.A. (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH,S.Sos.,M.SP

Dr.ABRAR ADHANI,S.Sos., M.I.Kom

SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, Aura Azmi NPM 1803100090 menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi adalah hasil dari tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah diajukan untuk memperoleh di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil dan ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 15 September 2022

Yang Menyatakan


aura Azmi

IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG KEWAJIBAN MENGURUS IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH

AURA AZMI
1803100090

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena yang muncul pada saat ini yaitu rendahnya pengetahuan serta partisipasi masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah tentang izin mendirikan bangunan. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin untuk mendirikan bangunan yang meliputi kegiatan penelitian tata letak dan disain bangunan, pengawasan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dan rencana teknis bangunan dengan tetap memperhatikan Koefisiensi Dasar Bangunan (KDB), Koefisiensi Luas Bangunan (KLB), Koefisiensi Ketinggian Bangunan (KKB) meliputi pemeriksaan dalam rangka syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. Tujuan umum dari kewajiban mengurus Izin Mendirikan Bangunan ini adalah Untuk meningkatkan perlindungan hukum yang maksimal bagi masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Qanun Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Aceh Tengah. Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Qanun Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Aceh Tengah sudah terimplementasi dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala dalam proses implementasinya seperti pada proses komunikasi yang belum terealisasi secara merata, sumber daya yang ada di DPMPTSP masih perlu meningkatkan kualitas kinerjanya sesuai perkembangan zaman dan teknologi. Pelaksanaan disposisi yang dianggap masih perlu adanya peningkatan yang lebih efektif agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Struktur birokrasi yang ada di DPMPTSP sudah berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP).

Kata Kunci : Implementasi, Pelayanan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang terus menerus memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya. Shalawat dan salam senantiasa terucapkan Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, skripsi ini berjudul:

“IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG KEWAJIBAN MENGURUS IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH”

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dengan kerendahan hati dan rasa ikhlas penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi sempurnanya penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan - rekan mahasiswa dan para pembaca sekalian. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya, kepada yang teristimewa dan yang utama serta paling tercinta dan tersayang kepada orang tua penulis yaitu Ayahanda Wahyanto dan

Ibunda Nurhayati yang telah mendukung dan membantu penulis baik dari segi moril maupun material yang selalu mendukung, memotivasi serta memberikan doa restu kepada penulis untuk maju mencapai cita-cita penulis. Mereka adalah sumber inspirasi dan motivasi penulis dalam melangkah kedepan untuk pribadi yang jauh lebih baik. Karena dengan doa restu dan tetesan keringat mu wahai orang tua penulis bisa mencapai cita-cita penulis hari ini telah kudapati apa yang penulis impikan yang telah penulis tempuh dengan cucuran keringat, keyakinan dan kesabaran, engkau telah mengantarku ke hari depan. Dalam penyelesaian pendidikan penulis sampai akhir penulisan skripsi ini kumohon ya Allah semoga mereka selalu dalam lindungan-Mu Aamiin...

Selain itu kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Ibu Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP selaku ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos.,M.Si selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Ibu Rafieqah Nalar Rizky, S.Sos.,M.A selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, motivasi dan waktu selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh dosen staf pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
9. Seluruh pegawai staf biro yang telah banyak membantu dalam semua urusan penulis mulai dari perkuliahan sampai akhir pengerjaan skripsi penulis.
10. Seluruh narasumber yang disertakan dalam penelitian ini yang telah memberikan bantuan berupa informasi dan data-data yang sangat penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.

11. Kelapa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah beserta staf dan jajarannya yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan riset.
12. Kepada abang, kakak, dan adik penulis yaitu Dedi Syahputra, Aulla Rezeki, Jumiliana dan Maula Azestyne yang telah memberikan semangat kepada penulis.
13. Teman – teman terdekat yang penulis sayangi yang selalu ada untuk membantu penulis dan selalu mendukung penulis selama penyusunan skripsi, Monica, Lisa, Riri, Aida, Sri, Izmi, Utik, Humaira, Resti, Sasa, Tiara yang sama – sama berjuang meraih jenjang sarjana.
14. Teman – teman anggota “Barak Tape” yang selalu menghibur dan member semangat kepada penulis yaitu Baginda, Imandes, Pakpol, Suhu, Aceh, Raup, Sendi, Alfi, Pared.
15. Kepada Abangda yang selalu menghibur, memotivasi, memberi semangat dan membantu penulis selama penyusunan skripsi mulai dari mengajukan judul sampai dengan selesai yaitu, Imanda Zuhdi yang sama – sama meraih jenjang sarjana.
16. Kepada seluruh teman – teman kelas B IAP Kebijakan yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan

bantuan dan dukungan dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Semoga mendapatkan balasan dari Allah swt serta tidak lupa penulis memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang selama penulis duduk di perkuliahan sampai akhirnya penyelesaian skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi untuk kedepannya amin.

Medan, 01 Agustus 2022

Aura Azmi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Penelitian	6
BAB II URAIAN TEORITIS.....	8
2.1 Implementasi	8
2.2 Kebijakan Publik	9
2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik	9
2.3 Implementasi Kebijakan Publik.....	10
2.3.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	10
2.3.2 Model Implementasi Kebijakan Public Yang Relevan Dengan Implementasi Izin Mendirikan Bangunan	11
2.4 Izin Mendirikan Bangunan	16
BAB III METODE PENELITIAN.....	19
3.1 Jenis Penelitian	19
3.2 Kerangka Konsep	21
3.3 Definisi Konsep.....	22

3.4 Kategorisasi	23
3.5 Narasumber.....	23
3.6 Teknik Pengumpulan Data	25
3.7 Teknik Analisis Data	26
3.8 Lokasi Dan Waktu Penelitian	27
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian	28
3.9.1 Sejarah Singkat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28
3.9.2 Visi Dan Misi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu..	29
3.9.3 Struktur Organisasi Dinas Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	29
BAB IV PEMBAHASAN	38
4.1 Hasil Penelitian.....	38
4.1.1 Deskripsi Narasumber	38
4.1.2 Penyajian Data.....	41
4.1.3 Deskripsi Hasil Wawancara.....	42
4.2 Pembahasan	54
BAB V PENUTUP.....	65
5.1 Kesimpulan.....	65
5.2 Saran.....	68
Daftar Pustaka	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kerangka Konsep Penelitian.....	21
Gambar 3. 2 Komponen Dalam Analisis Data	27
Gambar 3. 3 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu.....	37

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 data penduduk aceh tengah.....	28
Tabel 4. 1 Mayoritas Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin	39
Tabel 4. 2 Mayoritas Narasumber Berdasarkan Umur	40
Tabel 4. 3 Mayoritas Narasumber Berdasarkan Golongan Pendidikan	41
Tabel 4. 4 Laporan Penerbitan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	42

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Lembar Pengesahan
- Lampiran II : Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran III : SK-I Permohonan Penetapan Judul
- Lampiran IV : SK-II Surat Penetapan Judul Skripsi Dan Pembimbing
- Lampiran V : SK-III Surat Permohonan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran VI : SK-IV Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran VII : SK-V Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran VIII : Surat Izin Penelitian Universitas
- Lampiran IX : Surat Keterangan Selesai Penelitian Dinas
- Lampiran X : Surat Bebas Pinjaman Buku Perpustakaan
- Lampiran XI : SK-X Undangan Skripsi
- Lampiran XII : Draf wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia membutuhkan pengawasan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pengawasan sangat diperlukan di dalam segala perbuatan manusia. Perlindungan terhadap warga diberikan bilamana sikap tindak administrasi negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya. Sedangkan perlindungan terhadap administrasi negara itu sendiri dilakukan terhadap sikap tindaknya dengan baik dan benar menurut hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain melindungi administrasi negara dari melakukan perbuatan salah menurut hukum disebut sikap tindak administrasi negara yang melanggar hukum (*onrechtmatige overhedsdad*).

Administrasi negara dalam pembangunan pada saat ini dirasakan sangat berguna dan penting karena keberadaan bangunan saat ini harus memiliki status yang sangat jelas dan setiap rumah haruslah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Izin merupakan keputusan tata usaha negara (*beschikking*) yang berdampak dengan lingkungan hidup wajib disertai dengan persyaratan-persyaratan dan pertimbangan lingkungan. Dalam prakteknya, pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin tersebut yang biasanya dituangkan dalam bentuk Surat Ketetapan. Pada jenis lazimnya dampak terhadap lingkungan dikenal dengan

istilah izin lingkungan (*environmental license*). Seiring dengan pertumbuhan pembangunan nasional pada umumnya menunjukkan adanya kemajuan yang sangat pesat baik di bidang teknologi maupun di bidang pembangunan yang akan dilakukan pemerintah maupun masyarakat sangatlah berpengaruh kepada tatanan daerah mendatang, sehingga perlu ada peningkatan kegiatan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata bangunan.

Bangunan gedung merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Bangunan yang sudah atau yang akan di bangun diharapkan kepada pemiliknya untuk mengurus IMB terlebih dahulu. IMB juga perlu di perbaharui apabila dalam penjalanannya bangunan mengalami perubahan signifikan atau renovasi yang menimbulkan kegiatan yang berdampak pada lingkungan seperti perubahan fungsi dan atau bentuk maka pemilik harus mengurus IMB kembali. Izin mendirikan bangunan gedung, yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

Selanjutnya, berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung yaitu pada pasal 13 tentang Izin Mendirikan

Bangunan menyatakan bahwa setiap orang atau badan wajib memiliki izin mendirikan bangunan. Fenomena yang muncul pada saat ini adalah rendahnya pengetahuan serta partisipasi masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah tentang izin mendirikan bangunan, mulai dari karakteristik jarak dari badan jalan serta proses dan prosedur dan tingkat transparansi pegawai terhadap sejumlah biaya lainnya. Saat ini, masih banyak dijumpai kelemahan yang secara umum merupakan pelayanan aparatur pemerintah belum berjalan efektif. Kelemahan tersebut antara pelayanan rumit dan tidak sederhana, kurang adanya keterbukaan prosedur dalam memperoleh pelayanan, pelayanan yang kurang efisien, serta masih kurangnya keadilan dalam pemberian pelayanan, serta adanya beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelayanan itu sendiri antara lain dari masyarakat, kemampuan pegawai, peraturan yang diterapkan dan fasilitas yang mendukung.

Pada dasarnya manusia membutuhkan sistem pelayanan dalam organisasi pemerintah, pelayanan kepada masyarakat adalah tujuan utama yang tidak mungkin dapat dihindari karena sudah merupakan suatu kewajiban menyelenggarakan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, seharusnya pemerintah membuat suatu peraturan yang mengikat kepada pihak kampung dan Kecamatan untuk melakukan pengawasan secara berkala khususnya dalam memberikan pelayanan pengurusan izin mendirikan bangunan. Pelaksanaan pelayanan IMB akan menciptakan kesamaan persepsi terhadap pemahaman dan kepentingan dari pihak-pihak yang terkait yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan sub sistem lainnya baik secara kelembagaan, sarana dan prasarana, dukungan sumber daya aparatur sangat diperlukan untuk melaksanakan

tugas pembangunan dan pelayanan masyarakat secara optimal. Sinkronisasi dalam koordinasi merupakan salah satu penunjang keberhasilan dalam pelaksanaan koordinasi tersebut. Sinkronisasi dan koordinasi mempunyai korelasi yang sangat erat antara satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisahkan. Koordinasi tanpa sinkronisasi dapat mengakibatkan tidak berjalannya pelayanan administrasi yang sedang dilaksanakan.

Sesuai dengan latar belakang yang sudah diuraikan dan melihat fenomena yang ada maka penulis memfokuskan penelitian pada kewajiban mengurus izin mendirikan bangunan yang berfokus pada implementasi kebijakan yang telah ada dan bertujuan untuk perlindungan hukum maksimal bagi masyarakat. Maka, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul :

“Implementasi Qanun Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Mengurus Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Aceh Tengah”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Qanun Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Mengurus Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Aceh Tengah ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam Implementasi Qanun Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Mengurus Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Aceh Tengah.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditetapkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Qanun Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Mengurus Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Aceh Tengah
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam Implementasi Qanun Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Mengurus Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Aceh Tengah\

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan sebagai suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran dalam hal melengkapi kajian – kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang menyangkut masalah pelaksanaan monitoring penataan reklame berjalan.
2. Dapat dijadikan suatu bahan masukan bagi pemerintah untuk melakukan usaha meningkatkan partisipasi masyarakat di berbagai bidang, khususnya pada kewajiban mengurus izin mendirikan bangunan.
3. Hasil dan penelitian yang dilakukan ini merupakan sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika Penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten. Agar dapat mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya, yaitu sebagai berikut

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari beberapa sub-bab dengan uraian masing-masing dengan substansi sebagai berikut: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan

BAB II : URAIAN TEORITIS

Bab ini menjelaskan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Pada bab ini pula dimungkinkan mengajukan lebih dari satu teori atau data sekunder/tertier untuk membahas permasalahan yang menjadi topik skripsi, sepanjang teori-teori dan/atau data sekunder/tertier itu berkaitan. Pada bab ini dapat digunakan anggapan dasar untuk penelitian kualitatif dan hipotesis pada penelitian kuantitatif.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini mengungkapkan rancangan penelitian, prosedur penelitian, sampel/unit analisis/narasumber penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, dan metode ujinya. Adapun sistematika untuk bab ini sebagai berikut: Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Definisi Operasional (Kuantitatif) /Kategorisasi Penelitian (Kualitatif), Populasi dan sampel (kuantitatif), atau Informan/Narasumber (kualitatif), Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi dan Waktu Penelitian, Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil pengamatan dan penelitian dari informan

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah memuat kesimpulan dan hasil penelitian dan saran saran dari hasil penelitian.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Implementasi

Abdul (2019:30) mengatakan bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik yang merupakan sebuah proses berjalanya sebuah kebijakan atau tidak. Implementasi dilaksanakan setelah formulasi kebijakan dibuat dan disahkan menjadi sebuah kebijakan yang memiliki tujuan yang jelas.

Mazmanian (2014 :139) mengatakan bahwa implementasi merupakan pelaksanaan dari kebijakan dasar hukum juga berbentuk dalam bentuk pemerintah atau keputusan, atau putusan pengadilan. Proses pelaksanaan berlangsung setelah sejumlah tahapan seperti tahapan pengesahan undang – undang dan kemudian output dalam bentuk pelaksanaan keputusan kebijakan dan seterusnya sampai kebijakan korektif yang bersangkutan.

Selanjutnya, Saputra (2018:64) Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting, yakni :

- (1) Penyiapan sumber daya, unit dan metode;
- (2) Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan; kemudian
- (3) Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi merupakan tahap dalam proses kebijakan publik yang selanjutnya dilakukan pelaksanaan dari kebijakan dasar hukum juga berbentuk dalam bentuk pemerintah atau keputusan dan membutuhkan proses persiapan.

2.2 Kebijakan Publik

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Nugroho Sore & Sobirin (2017:30) mengatakan bahwa kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan pemerintahan pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip yaitu: pertama, dalam konteks bagaimana merumuskan kebijakan publik; kedua, bagaimana kebijakan publik tersebut diimplementasikan; dan ketiga, bagaimana kebijakan publik tersebut diimplementasikan. Maksud dan tujuan kebijakan publik dibuat adalah untuk memecahkan masalah publik yang ada dan tumbuh kembang di masyarakat.

Friedrich dalam Nur dan Muhammad (2019:08) mengatakan bahwa kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan.

Selanjutnya, Nugroho dalam Setyawan (2017:18) mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan pemerintah. Kebijakan publik merupakan aspek penting dalam ilmu administrasi publik. Hasil dari kebijakan publik bisa berupa Undang-Undang, Peraturan

Pemerintah, Perda, Perwali dan seterusnya yang dapat menjadi pedoman bagi suatu organisasi publik.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang dilakukan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah yang memiliki prinsip – prinsip untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.

2.3 Implementasi Kebijakan Publik

2.3.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Udoji dalam Agustino (2016:129) dengan menuliskan bahwa: *“The execution of policies is as, important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue print file jackets uses there are implemented”* yang diterjemahkan secara bebas: Implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang penting bahkan jauh lebih penting daripada formulasi kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak dilaksanakan.

Tresiana dan Duadji (2017:48) mengatakan bahwa *“implementasi kebijakan sebagai kegiatan mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para pelaksana kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya mewujudkan tujuan kebijakan”*. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul apabila *policy output* dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan.

Selanjutnya, Ramdani & Ramdani (2017 :) mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh para pegawai pemerintahan untuk memecahkan masalah. Kebijakan tersebut perlu dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa sehingga mempunyai kekuatan mengikat dan dipatuhi seluruh anggota masyarakat tanpa kecuali.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan pelaksanaan kebijakan public yang sangat penting bahkan lebih penting dari formulasi kebijakan dengan tujuan untuk menghasilkan policy output dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran.

2.3.2 Model Implementasi Kebijakan Public Yang Relevan Dengan Implementasi Izin Mendirikan Bangunan

Dalam mengkaji suatu proses kebijakan dapat dilakukan dengan berbagai model pendekatan. Sehingga dapat dilihat pelaksanaan suatu kebijakan dengan variabel – variabel dalam model pendekatan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model implementasi dari George Edward III (Agustino,2016) dalam mengukur keberhasilan dari implementasi kebijakan (Qanun) nomor 9 tahun 2015 tentang kewajiban mengurus izin mendirikan bangunan di kabupaten aceh tengah. Pemilihan konsep teori implementasi ini berdasarkan keserasian asumsi dan kecocokan asumsi pada konsep penelitian ini.

George Edward III (Agustino,2016) mengatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor penting, yaitu: Pertama

komunikasi kebijakan, berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*).

Edward juga menegaskan bahwa dalam mengkaji suatu implementasi harus diajukan 2 pokok pertanyaan yakni yang pertama, prasyarat apakah untuk para implementasi penerapan kebijakan, yang kedua, apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Maka dari itu Edward merumuskan 4 variabel yang memiliki pengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan:

1. Komunikasi

Penjelasan dari komunikasi ini adalah proses dari pada penyampaian informasi kebijakan dari *policy makers* yang diperuntukkan terhadap *policy implementors* merupakan arti dari komunikasi kebijakan. Informasi tersebut perlu disampaikan kepada *policy implementors* atau pelaku kebijakan agar mereka dapat memahami sesuatu yang menjadi isi, arah tujuan, kelompok target kebijakan, sehingga para pelaksana isi kebijakan bisa menyiapkan berbagai hal yang memiliki hubungan dengan pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan agar proses implementasi kebijakan ini berjalan sesuai rencana tujuan dan berjalan dengan efektif. Ada 3 hal yang mempengaruhi proses, yang menjadi tolak ukur dari keberhasilan komunikasi, yakni:

- a. Transmisi *Misscommunication* atau salah pengertian dalam penyaluran komunikasi itu sering terjadi, maka dari itu penyaluran komunikasi yang baik diperlukan agar menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.
- b. Kejelasan para pelaksana kebijakan dalam menerima komunikasi haruslah jelas dan tidak ambigu atau membingungkan atau mendua, karena jika komunikasinya tidak jelas pesan kebijakan akan menghalangi implementasi
- c. Konsistensi dan kejelasan dalam melaksanakan komunikasi haruslah diterapkan dan dijalankan. Karena kebingungan para pelaksana kebijakan seringkali dialami akibat perintah yang diberikan sering berubah-ubah.

2. Sumberdaya

Sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

a) Staff

Staff merupakan sumberdaya paling utama dalam implementasi dari kebijakan. Staff yang tidak mumpuni, memadai, mencukupi alias juga tidak kompeten dalam bidangnya menjadi hal yang krusial dalam proses keberhasilan dari proses implementasi kebijakan. Staff yang kompeten dan kapabel sangat diperlukan, karena keahlian dan

kemampuan itu penting tidak cukup hanya dengan penambahan staff dan implementor jika mereka tidak kompeten.

b) Wewenang

Para pelaksana kebijakan harus memiliki wewenang dalam melaksanakan suatu kebijakan tersebut karena itu bagian dari otoritas atau legitimasi mereka dan sifat dari kewenangan tersebut hendaknya bersifat formal agar perintah dapat terlaksana. Ketika tidak adanya wewenang, dimata publik kekuatan para implementor tidak terlegitimasi. Sehingga menyebabkan implelementasi kebijakan mengalami kegagalan.

c) Fasilitas

Fasilitas merupakan faktor penting terhadap keberhasilan suatu implementasi, yang mana tak cukup hanya dengan keberadaan staff yang memadai, staf yang mengerti apa yang harus dilakukan dan wewenanag yang dimiliki demi terlaksananya tugas. tak cukup hanya itu yang harus dimiliki oleh implementor, adanya fasilitas pendukung alias sarana dan prasarana itu juga mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu implementasi.

3. Disposisi

Disposisi merupakan variabel aspek keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan ketiga. Para pelaksana kebijakan jika saat

pelaksanaan suatu kebijakan memiliki keinginan agar kebijakan tersebut berjalan dengan efektif dan juga efisien maka para pelaksana dari kebijakan harus mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan juga memiliki kemampuan dalam pelaksanaannya agar tidak terjadi bias dalam praktiknya. Salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam variabel disposisi adalah pengangkatan birokrat, hal ini dikatakan disposisi atau sikap pelaksana yang tidak baik akan menghambat proses implementasi kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan. Jikalau tersedianya sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan dan para pelaksana yang sudah mengerti apa yang akan dan harus mereka lakukan dan memiliki keinginan untuk mengimplementasikan kebijakan, kebijakan tersebut kemungkinan tidak akan dapat terlaksana dengan baik bahkan tidak dapat terealisasi karena dalam struktur birokrasinya mengandung sebuah kelemahan. Ketika struktur birokrasi pada kebijakan yang tersedia tidak kondusif yang mana kebijakan itu menuntut kerjasama banyak orang, maka ketidakefektifan sumberdaya akan tercipta dan jalan kebijakan menjadi terhambat. Kebijakan yang sudah diputuskan secara politik harus didukung oleh birokrasi yang menjadi pelaksana dari sebuah kebijakan dengan cara melakukan koordinasi yang baik. George C Edward

menyatakan bahwa untuk mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau untuk mengarahkan organisasi kearah yang lebih baik , ada dua karateristik yang harus dilakukan, yakni:

a. Standar Operating Prosedur (SOP)

b. Fragmentasi

Merupakan usaha penyebaran tanggung jawab berbagai kegiatan atau berbagai aktivitas pegawai diantara unit-unit kerja.

2.4 Izin Mendirikan Bangunan

Izin mendirikan bangunan gedung, yang selanjutnya disebut IMB merupakan perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Hal ini sesuai seperti yang tercantum dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Izin Mendirikan Bangunan adalah izin untuk mendirikan bangunan yang meliputi kegiatan penelitian tata letak dan disain bangunan, pengawasan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dan rencana teknis bangunan dengan tetap memperhatikan Koefisiensi Dasar Bangunan (KDB), Koefisiensi Luas Bangunan (KLB), Koefisiensi Ketinggian Bangunan (KKB) meliputi pemeriksaan dalam rangka syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung yaitu pada pasal 13 tentang Izin Mendirikan Bangunan menyatakan bahwa:

1. Setiap orang atau badan wajib memiliki IMB dengan mengajukan permohonan IMB kepada bupati untuk melakukan kegiatan:
 - a. pembangunan bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung.
 - b. rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan; dan
 - c. pemugaran/pelestarian dengan mendasarkan pada surat keterangan rencana kabupaten/kota (advis planning) untuk lokasi yang bersangkutan.
2. Izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah daerah, kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah.
3. Pemerintah daerah wajib memberikan secara cuma-cuma surat keterangan rencana kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk lokasi yang bersangkutan kepada setiap orang yang akan mengajukan permohonan imb sebagai dasar penyusunan rencana teknis bangunan gedung.
4. Surat keterangan rencana kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan ketentuan yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan dan berisi:

- a. fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan;
 - b. ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan;
 - c. jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan KTB yang diizinkan;
 - d. garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan;
 - e. KDB maksimum yang diizinkan;
 - f. KLB maksimum yang diizinkan;
 - g. KDH minimum yang diwajibkan;
 - h. KTB maksimum yang diizinkan; dan
 - i. jaringan utilitas kota.
5. Dalam surat keterangan rencana kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat juga dicantumkan ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta – fakta.

Amrizal (2019:59), mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau penghubungan dengan variabel yang lain.

Amrizal (2019:33), mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu upaya yang sistematis dalam penelitian social. Termasuk didalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu gejala social, atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan baru.

Jaya (2020:6), mengatakan bahwa hasil kegiatan penelitian kualitatif dapat berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan, konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang menyeluruh.


Teknik untuk menganalisis data secara kualitatif dapat dilakukan dalam beberapa metode. Untuk penelitian ini, peneliti menganalisis data dengan Model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2016:246) yang mengatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif merupakan suatu metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu system pemikiran, menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

3.2 Kerangka Konsep

Konsep merupakan istilah khusus yang digunakan para ahli dalam upaya menggambarkan secara cermat tentang fenomena sosial yang diteliti, untuk menghindari salah pengertian atas makna konsep – konsep yang akan dijadikan objek penelitian.

Gambar 3. 1 Kerangka Konsep Penelitian



3.3 Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial dan abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu. Berkaitan dengan hal itu, maka penelitian ini menggunakan konsep – konsep sebagai berikut :

- a. Implementasi merupakan pendistribusian keluaran kebijakan dasar hukum berbentuk pemerintah atau keputusan yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapai serta memerlukan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efektif.
- b. Kebijakan Publik merupakan segala tindakan yang mengarah kepada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dan dilaksanakan oleh instansi dan pejabat pemerintah yang termasuk alokasi nilai kepada masyarakat.
- c. Implementasi Kebijakan Publik merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan public tidak akan terwujud.
- d. Izin mendirikan bangunan (IMB) merupakan perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi menurut Maelong (2006:252) kategorisasi berarti penyusunan kategori, kategori merupakan salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar pikiran, intuisi, pendapat, atau kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variable tersebut. Adapun kategorisasi dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Adanya komunikasi atau penyampaian informasi kebijakan
2. Adanya sumber daya yang memadai dan berkompeten dalam implementasi kebijakan
3. Adanya Disposisi dalam implementasi kebijakan
4. Adanya struktur birokrasi yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan

3.5 Narasumber

Untuk melengkapi data – data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini menggunakan individu sebagai narasumber. Adapun narasumber dalam penelitian ini yaitu :

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Aceh Tengah
Nama : T. Alaidinsyah, SE,MM
Umur : 48 Tahun

Jabatan : Kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu
satu pintu

Pendidikan : S1

2. Kepala Bidang Tata Ruang

Nama : Suzana, SE

Umur : 50 tahun

Jabatan : Kepala bidang tata ruang dinas penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu

Pendidikan : S1

3. Kepala Bidang Perizinan

Nama : Nurhayati.B, SE

Umur : 53 Tahun

Jabatan : Kepala bidang pelayanan perizinan dan non perizinan
dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Pendidikan : S1

4. Perusahaan Kontaktor

Nama : Sakura, S.T.

Umur : 35 tahun

Jabatan : Pimpinan perusahaan kontraktor (CV. LAUT TAWAR)

Pendidikan : s1

5. Pengguna Jasa Bangunan (Pemilik Bangunan)

Nama : Sasmasari

Umur : 30 tahun

Jabatan : masyarakat

Pendidikan : S1

6. Pengguna Jasa Bangunan (Pemilik Bangunan)

Nama : Musnadi, A.Md.Kep.,

Umur : 40 tahun

Jabatan : Masyarakat

Pendidikan : D3

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber penelitian pada objek yang diteliti. Untuk memperoleh data primer dapat dilakukan dengan Cara sebagai berikut:

- Wawancara yaitu mendapatkan data dengan tanya jawab dan berhadapan langsung dengan informan/ narasumber dan menggunakan guide interview. Dan wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak struktur. Menurut Sugiyono (2006:160), Wawancara tidak struktur merupakan wawancara yang bebas dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara untuk mengetahui lebih dalam tentang responden.

b. Data Sekunder

Data skunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya dokumen-dokumen maupun catatan-catatan tertulis, buku atau referensi serta naskah lainnya yang berkenaan dengan masalah yang diteliti dan digunakan sebagai pendukung analisis data.

3.7 Teknik Analisis Data


Analisis data menurut Sugiyono (2014), merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, hasil lapangan, dan dokumentasi, dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupu orang lain.

Proses analisis data yang dilakukan penelitian ini menurut Huberman (2015:337) dalam Sugiono menggunakan tiga lagkah yaitu :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*) Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya
2. Peyajian Data (*Display Data*) Setelah data direduksi kemudian tahap selanjutnya adalah display data atau penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

3. Penarikan kesimpulan (*Concluding Drawing Verivication*) Langkah ketiga dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti –bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Langkah – langkah analisis ditunjukkan pada:

Gambar 3. 2 Komponen Dalam Analisis Data



Gambar 3.2 Komponen dalam analisis data

Sumber : Sugiono,2015. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*

3.8 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi untuk penelitian ini yaitu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah. Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Mei 2022.

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

3.9.1 Sejarah Singkat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu kabupaten yang berdiri pada 14 november 1956 (UU Nomor 7 tahun 1056) berada di kawasan Dataran Tinggi Gayo. Kabupaten lain yang berada di kawasan ini adalah Kabupaten Bener Meriah serta Kabupaten Gayo Lues. Tiga kota utamanya yaitu Takengon, Blang Kejeren dan Simpang Tiga Redelong. Kabupaten Aceh Tengah memiliki luas 4.318,39 km² (1,667,34 sq mi).

Tabel 3. 1 data penduduk aceh tengah

Kecamatan Aceh Tengah	Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Tengah per Kecamatan (Jiwa)									
	2020									
	Tahun	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Linge	11201	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Atu Lintang	6989	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jagong Jeget	10352	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bintang	10773	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lut Tawar	19664	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kebayakan	17900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pegasing	22733	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bies	8162	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bebesen	41010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kute Panang	8400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Silih Nara	24581	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ketol	14928	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Celala	10297	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rusip Antara	8586	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACEH TENGAH	215576	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Profil Kabupaten Aceh Tengah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan dinas yang memiliki tugas membantu bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

3.9.2 Visi Dan Misi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Aceh Tengah maka visi misi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

VISI :

Terwujudnya pelayanan yang prima menuju masyarakat Aceh Tengah sejahtera.

MISI :

1. terwujudnya pelayanan yang prima, mudah, cepat, tepat dan transparan;
2. meningkatkan pemantauan, pengawasan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan;
3. mewujudkan kerjasama bagi seluruh pegawai DPMPTSP
4. mewujudkan sarana dan prasarana perizinan yang berkualitas.

3.9.3 Struktur Organisasi Dinas Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tugas dan fungsi perangkat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Tengah nomor 99 tahun 2020 tentang

kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten Aceh Tengah.

a. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas,
2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
3. pengendalian dan pengordinasian penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan serta pelayanan teknis dan administratif;
4. Pengendalian dan pengordinasian perumusan kebijakan daerah bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan serta pelayanan teknis dan administratif;
5. Pengendalian dan pengordinasian pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan,

pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan serta pelayanan teknis dan administratif;

6. Pengendalian dan pengordinasian pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan serta pelayanan teknis dan administratif;

b. Tugas dan Fungsi Kesekretariatan

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang
2. Inventaris, pengelolaan barang milik negara/ daerah, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, dokumentasi dan perpustakaan;
3. Pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
4. Mengkoordinasikan pembuatan standar pelayanan (SP) dan pembuatan standar operasional prosedur (SOP) pada dinas;
5. Pengelolaan administrasi keuangan;
6. Pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan; dan
7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh
8. Kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Tugas dan Fungsi Sub Bagian

1. Subbagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, kearsipan,

ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, barang inventaris, pengelolaan barang milik negara/daerah, pengelolaan peralatan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor dan perpustakaan serta kepegawaian.

2. Sub bagian Program dan Pelaporan mempunyai pelaksanaan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja, pelaksanaan anggaran, pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan administrasi kerja sama serta pelaksanaan kegiatan strategis dinas.
3. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

d. Tugas dan Fungsi Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal

1. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum,
2. Rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
3. Pengkajian penyusunan dan pengusulan pengembangan iklim penanaman modal mencakup deregulasi/kebijakan dan pemberdayaan usaha lingkup daerah,

4. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
5. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategis promosi penanaman modal lingkup daerah,
6. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal didalam dan luar negeri;
7. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
8. Pelaksana koordinasi dengan instansi/lembaga terkait,
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
10. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh
11. Kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Tugas dan Fungsi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal

1. Pengendalian pelaksanaan pemantauan realisasi penanarnan modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah, pengawasan
2. Kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang- undangan;
3. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
4. Pelaksanaan verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan dan nonperizinan penanaman modal;

5. Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan dan non perizinan penanaman modal;
6. Pelaksanaan pengendalian dan pengordanasian pembangunan dan pengembangan system informasi penanaman modal dan pengolahan data penanaman modal
7. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait;
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan h.pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

1. Penyusunan dan pengkajian rencana umum, rencana strategis dan rencana kerja bidang perizinan dan non perizinan;
2. Pengendalian pelaksanaan dan pengelolaan kebijakan teknisbidang perizinan dan non perizinan;
3. Pelaksanaan dan pengordinasian pemeriksaan, verifikasi,identifikasi dan validasi di bidang perizinan dan non perizinan; d.pelaksaaan administrasi pelayanan bidang perizinan dan nonperizinan,
4. Menerbitkan perizinan dan nonperizinan, yang meliputi perizinan usaha, perizinan non usaha dan nonperizinan;
5. Pengordinasian pelaporan hasil pemrosesan perizinan dan non perizinan;
6. Pelaksanaaankordinasidenganinstansi/lembagaterkait;
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

8. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.


g. Tugas dan Fungsi Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan

1. Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.
2. Melaksanakan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, mengsimplifikasi, mensinkronisasi, mengevaluasi, memonitoring penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan.
3. Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasikan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan.
4. layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan

(inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif.

5. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan
7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 3.3 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini membahas data yang akan dinarasikan, bersumber dari catatan lapangan baik yang dilakukan berdasarkan wawancara, observasi, dokumentasi atau triangulasi. Pemaparan data hasil penelitian kebijakan dengan kualitatif, dapat berupa narasi singkat tentang potensi dan permasalahan di masyarakat, partisipasi dalam implementasi kebijakan, setiap data yang disajikan harus dapat dicek di lampiran data, kapan data tersebut diperoleh, dimana diperoleh, siapa sumber datanya yang diperoleh dengan cara tanya jawab atau wawancara dengan narasumber sehingga memberikan gambaran yang jelas dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh peneliti saat berada di lapangan melalui wawancara secara langsung oleh beberapa informan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait dengan Implementasi Qanun Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Mengurus Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Aceh Tengah.

4.1.1 Deskripsi Narasumber

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara di lapangan terhadap narasumber dapat dikelompokkan data – data yang berkaitan dengan kategori menurut jenis kelamin, umur dan pendidikan. Sehingga dapat memudahkan dalam pendistribusian berdasarkan objek penelitian. Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber informasi dan data penelitian ini

selanjutnya disajikan secara sistematis penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Distribusi Narasumber berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan narasumber dengan jenis kelamin perempuan pada tabel 4.1 berikut disajikan untuk masing-masing kategori tersebut.

Tabel 4. 1 Mayoritas Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	3	50%
2	Perempuan	3	50%
	Jumlah	6	100%

Sumber : Data wawancara 2022

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber jenis kelamin perempuan dengan persentase 50% dan jenis kelamin laki – laki dengan persentase 50 %.

b. Distribusi Narasumber berdasarkan Umur

Berdasarkan umur narasumber dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu :

Tabel 4. 2 Mayoritas Narasumber Berdasarkan Umur

No.	Umur	Frekuensi	Presentase
1	25 – 34	1	20%
2	35 – 44	2	30%
3	45 – 54	3	50%
	Jumlah	6	100%

Sumber data : wawancara tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa narasumber dengan umur 25-34 tahun lebih banyak yaitu sebanyak 1 narasumber dengan presentase 20%, sedangkan usia 35-44 frekuensi 2 narasumber dengan presentase 30%, sisanya berasal dari narasumber dengan umur 45 – 54 yaitu sebanyak 3 narasumber dengan persentase 50.

c. Distribusi Narasumber berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan golongan pendidikan, narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan S1, dan D3. Pada tabel 4.3 berikut disajikan untuk masing-masing kategori tersebut.

Tabel 4. 3 Mayoritas Narasumber Berdasarkan Golongan Pendidikan

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	Diploma Tiga (D3)	1	20%
2	Sarjana	5	80%
	Jumlah	6	100%

Sumber data : wawancara tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa narasumber memiliki perbandingan dengan Diploma Tiga (D3) frekuensi 1 narasumber atau 20%, dan Sarjana frekuensi 5 orang atau dengan presentase 80.

4.1.2 Penyajian Data

Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dari narasumber, yaitu dengan Bapak T Alaidin,SE,MM selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Ibu Nurhayati.B SE selaku Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Ibu selaku Kepala Bidang Tata Ruang, Bapak selaku Pimpinan Perusahaan Kontraktor (cv. Laut Tawar), Ibu Sasmasari selaku Pemilik Bangunan dan Bapak Musnadi A.Md. Kep., selaku Pemilik Bangunan.

Selain itu peneliti juga mendapatkan data berupa laporan penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kabupaten Aceh Tengah, data tersebut

menyajikan data jumlah masyarakat yang mengurus Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

**Tabel 4. 4 Laporan Penerbitan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Aceh Tengah**

NO	TAHUN	JUMLAH MASYARAKAT YANG MENGURUS IMB
1	2018	87 Orang
2	2019	88 Orang
3	2020	61 Orang
4	2021	126 Orang

4.1.3 Deskripsi Hasil Wawancara

Dengan hasil wawancara dari narasumber penulis dapat menyajikan data meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

a. Adanya komunikasi atau penyampaian informasi kebijakan

T. Alaidinsyah, SE,MM selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 12 April 2022 pukul 11.03 berkaitan dengan komunikasi atau penyampaian informasi kebijakan dalam Kewajiban Mengurus Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Aceh Tengah, beliau mengatakan bahwa Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini melakukan perizinan sesuai dengan peraturan bupati, jadi semua urusan perizinan kita yang tangani terkhusus pelayanan IMB. Terkait dengan komunikasi yang ada itu berjalan dengan efektif, bentuk komunikasi yang dilakukan seperti adanya himbauan kepada masyarakat yang seharusnya itu dilakukan oleh dinas ini namun sekarang ini dinas ini hanya melakukan pelayanan terhadap pemohon yang akan mengurus Surat Izin Mendirikan Bangunan. Jadi kalau kita himbau secara khusus itu tidak ada, namun setiap ada bangunan yang akan dibangun itu harus ada dinas teknis yang akan mengurusnya seperti halnya menanyakan sudah ada izinnya atau belum, kalau belum maka harus segera di urus surat izinnya. Karena setiap bangunan yang akan dibuat harus mengikuti pola dan tata ruang, agar bangunan kota lebih tertata dengan rapih.

Menurut Nurhayati.B, SE selaku Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah dalam wawancara yang dilakukan pada hari Senin, 11 April 2022 pada pukul 10.19 berkaitan dengan komunikasi atau penyampaian informasi kebijakan dalam Kewajiban Mengurus Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Aceh Tengah, beliau mengatakan bahwa komunikasi yang berjalan saat ini sudah cukup bagus hal ini dapat dilihat dari bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah sebelum adanya pandemi itu kami melakukan sosialisasi terkait kewajiban mengurus izin mendirikan bangunan bersama masyarakat, namun selama pandemic berlangsung dinas hanya melakukan sosialisasi melalui media social

saja. Orang yang datang ke Dinas ini untuk mengurus IMB akan membawa syarat – syarat dan format – format yang sudah kita tentukan. Jika mereka sudah memenuhi syarat kita langsung turun ke lapangan untuk survei dan jika bangunannya sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang ada maka kita akan mengeluarkan surat izin tersebut.

Selanjutnya Suzana SE, selaku Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah dalam wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 12 April 2022 berkaitan dengan komunikasi atau penyampaian informasi kebijakan dalam Kewajiban Mengurus Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Aceh Tengah, beliau mengatakan bahwa hubungan komunikasi yang terjalin antar staff dan kabid itu sudah bagus, karena komunikasi itu sangat penting dan sangat diperlukan oleh antar bidang yang ada di dinas ini dilihat dengan adanya setiap kegiatan yang mengharuskan adanya kerjasama antar bidang, misalnya setiap bidang perizinan dan bidang pengendalian pelaksanaan dan penanaman modal yang saling bersangkutan.

Sementara Sakura, S.T. selaku Pimpinan Perusahaan Kontraktor (CV. LAUT TAWAR) dalam wawancara yang dilakukan pada hari Senin, 23 Mei 2022 pada pukul 11.39 berkaitan dengan komunikasi atau penyampaian kebijakan dalam Kewajiban Mengurus Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Aceh Tengah , beliau mengatakan bahwa komunikasi yang berlangsung antara pemerintah terkait dengan perusahaan seperti kami ini cukup lancar, dari dinas perizinan setiap tahunnya ada melakukan sosialisasi termasuk terkait IMB, bahkan

ada juga beberapa kegiatan mereka lakukan di gedung dengan mengundang kontraktor, pembisnis property dan dinas – dinas lainnya, untuk pengurusan IMB saya rasa tidak ada dipersulit karena memang diwajibkan, namun terkadang itu terbentur masalah lahan, lahan dalam arti kata untuk membangun suatu bangunan fisik kadang – kadang pembebasan lahan, ada kendala lah pastinya nah itu yang mebebaskan pastinya kepada dinas terkait.

Sasmasari selaku Pemilik Bangunan dalam wawancara yang dilakukan pada hari Jum'at, 3 juni 2022 pukul 15.43 berkaitan dengan komunikasi atau penyampaian informasi kebijakan dalam kewajiban mengurus izin mendirikan bangunan di Kabupaten Aceh Tengah, beliau mengatakan bahwa komunikasi yang berjalan itu lumayan bagus, biasanya dinas perizinan satu pintu pasti ada mengadakan sosialisasi terkait perizinan termasuk IMB dilihat dengan adanya undangan ke hotel, perusahaan yang mereka berikan untuk menghadiri acara tersebut.

Musnadi, A.Md.Kep., selaku masyarakat pemilik gedung dalam wawancara pada Hari Selasa, 7 Juni 2022 pada pukul 11.15 berkaitan dengan komunikasi atau penyampaian informasi dalam kewajiban mengurus izin mendirikan bangunan di Kabupaten Aceh Tengah, beliau mengatakan bahwa untuk sementara komunikasi terkait IMB khusus itu belum ada, seperti sosialisasi belum saya dapatkan saya hanya mwncari informasi sendiri. Namun himbauan terkait kewajiban mengurus surat izin mendirikan bangunan itu tetap ada. Nah komunikasi dalam pelayanan yang diberikan pegawai dinas itu masih dalam kategorisasi lumayan, tidak terlalu buruk namun juga tidak terlalu efektif.

Dengan demikian, kesimpulan dari hasil wawancara terhadap para narasumber diatas adalah Komunikasi atau penyampaian informasi yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu dalam Kewajiban Mengurus Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Aceh Tengah sudah cukup efektif. Namun masih perlu ditingkatkan terkait penyampaian informasi yang belum merata di daerah – daerah kecamatan agar penyampaian informasi mengenai Kewajiban Mengurus Izin Mendirikan Bangunan dapat tersampaikan dengan baik kepada seluruh masyarakat.

b. Adanya sumber daya yang memadai dan berkompeten dalam implementasi kebijakan

T. Alaidinsyah, SE,MM selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 12 April 2022 pukul 11.03 berkaitan dengan Sumber daya yang memadai dan berkompeten dalam implementasi kebijakan terkait kewajiban mengurus izin mendirikan bangunan, beliau mengatakan bahwa sumber daya manusia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan ketentuannya namun juga masih perlu banyak diadakannya pelatihan-pelatihan atau mengikuti kursus terkait dengan regulasi yang terbaru sekarang ini. Pelayanan yang diberikan sudah efektif. Efektifnya pun Karena jika sudah ada rekomendasi dari dinas teknis. Contohnya setiap orang yang akan mengurus IMB itu harus ada pola-polanya yang selama ini harus ada titik koordinatnya yang dibangun dimana. Itu sebelumnya di bappeda sekarang ini suah beralih ke PUPN setelah itu harus ada dari lingkungan hidup

terkait limbahnya setelah itu harus ada rekomendasi dari PU. Nah setelah ada rekomendasi dari itu semua baru kita keluarkan suratnya.

Menurut Nurhayati.B, SE selaku Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah dalam wawancara yang dilakukan pada hari Senin, 11 April 2022 pada pukul 10.19 berkaitan dengan sumber daya manusia yang memadai dan berkompeten dalam implementasi kebijakan terkait kewajiban mengurus izin mendirikan bangunan, beliau mengatakan bahwa Kalau terkait SDM yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini menurut saya masih kurang, seperti halnya untuk pelayanan – pelayanan berbasis online dan hal lain juga, namun kami disini berusaha melakukan pelayanan terhadap masyarakat dengan semaksimal mungkin. Artinya dengan kondisi demikian kami juga tidak tinggal diam SDM disini pun mencari sendiri mengenai apa saja yang perlu dipelajari untuk menangani pelayanan yang ada di zaman yang semakin maju ini. Kendala yang dihadapi di bidang SDM untuk melakukan pelayanan itu seperti kurangnya studi banding atau sosialisasi di luar Daerah untuk para SDM kita agar mereka paham betul akan kemajuan teknologi sekarang dan mengetahui hal – hal baru apa saja yang harus dipelajari untuk dapat melakukan pelayanan terhadap masyarakat secara optimal. Jadi untuk sekarang ini SDM disini mencari sendiri informasi – informasi lewat media social sebisa mereka. Hal ini terjadi dikarenakan dana yang kurang cukup untuk bisa mengikuti pelatihan tersebut.

Selanjutnya Suzana, SE selaku Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah

dalam wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 12 April 2022 berkaitan dengan sumber daya manusia yang memadai dan berkompeten dalam implementasi kebijakan terkait kewajiban mengurus izin mendirikan bangunan DI Aceh Tengah, beliau mengatakan bahwa sumber daya manusia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah jelas sudah menjalankan tugas nya sesuai dengan jabatan nya masing – masing yang tetap berpedoman kepada peraturan.

Sementara Sakura, S.T. selaku Pimpinan Perusahaan Kontraktor (CV. LAUT TAWAR) dalam wawancara yang dilakukan pada hari Senin, 23 Mei 2022 pada pukul 11.39 berkaitan dengan sumber daya manusia yang memadai dan berkompeten dalam implementasi kebijakan terkait kewajiban mengurus izin mendirikan bangunan, beliau mengatakan bahwa sumber daya manusia itu relative tapi yang namanya tugas pasti mereka akan laksanakan. Kendala hanya terjadi di lapangan.

Sasmasari selaku Pemilik Bangunan dalam wawancara yang dilakukan pada hari Jum'at, 3 juni 2022 pukul 15.43 berkaitan dengan sumber daya manusia yang memadai dan berkompeten dalam implementasi kebijakan terkait kewajiban mengurus izin mendirikan bangunan, beliau mengatakan bahwa SDM yang ada juga dilayani dengan baik dan cepat tidak ada masalah yang saya hadapi. Paling kendala yang dihadapi itu ada pada system online nya dan teknisi yang memperlambat pelayanan.

Musnadi, A.Md.Kep., selaku masyarakat pemilik gedung dalam wawancara pada Hari Selasa, 7 Juni 2022 pada pukul 11.15 berkaitan dengan

sumber daya manusia yang memadai dan berkompeten dalam implementasi kebijakan terkait kewajiban mengurus izin mendirikan bangunan, beliau mengatakan bahwa sumber daya manusia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu masih dalam kategorisasi lumayan. Tidak terlalu buruk namun juga tidak terlalu bagus.

Dengan demikian, kesimpulan dari hasil wawancara terhadap para narasumber diatas adalah sumber daya yang memadai dan berkompeten dalam implementasi kebijakan terkait kewajiban mengurus izin mendirikan bangunan di kabupaten Aceh Tengah sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan posisi dan peraturan yang ada. Namun masih sangat perlu diadakannya pelatihan – pelatihan dan ilmu baru yang di dapatkan oleh sdm terkait topoksi kerja sesuai dengan perkembangan dan pembaharuan kebijakan yang berlaku. Hal ini dilakukan agar sdm yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat meningkatkan kualitas kinerja yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan era teknologi.

c. Adanya Disposisi dalam implementasi kebijakan

T. Alaidinsyah, SE,MM selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 12 April 2022 pukul 11.03 berkaitan dengan disposisi dalam implementasi kebijakan terkait kewajiban mengurus izin mendirikan bangunan di kabupaten Aceh Tengah, beliau mengatakan bahwa pelaksanaan disposisi dalam kebijakan yang dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu ini dilihat

dengan adanya masyarakat atau siapa pun yang datang ke dinas membawa surat atau permohonan mengurus IMB dan disinilah kami menjelaskan apa saja yang harus kami sampaikan. Kalau mengenai pelimpahan wewenang atau disposisi itu pertama di bagian umum setelah itu sub bagian umum menyampaikan permohonan tersebut kepada bidang – bidang yang bersangkutan.

Menurut Nurhayati.B, SE selaku Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah dalam wawancara yang dilakukan pada hari Senin, 11 April 2022 pada pukul 10.19 berkaitan dengan disposisi dalam implementasi kebijakan terkait kewajiban mengurus izin mendirikan bangunan di kabupaten Aceh Tengah, beliau mengatakan bahwa biasanya jika ada surat atau permohonan yang datang itu bagian umum lah yang menyampaikan kepada bagian – bagian lain yang dibutuhkan. Jika bidang yang bersangkutan tersebut ada ditempat maka pelaksanaan disposisi tersebut cepat tersampaikan.

Selanjutnya Suzana,SE selaku Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah dalam wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 12 April 2022 berkaitan dengan disposisi dalam implementasi kebijakan terkait kewajiban mengurus izin mendirikan bangunan di kabupaten Aceh Tengah, beliau mengatakan bahwa jika ada surat masuk pelayanan yang pertama dilakukan yaitu surat harus di disposisikan di lembar disposisi kemudian di catat terkait asal surat, tanggal, perihal, no. agenda, dan tanggal diterimanya, kemudian saya harus mencatat lagi

di buku agenda surat masuk. Selanjutnya, bagian umum akan memberikan surat dan lembar disposisi nya kepada sekretaris, setelah itu surat akan di disposisikan lagi kepada kepala dinas dan kepala dinas akan meneruskan surat kepada bidang sesuai perihal surat. Jika terdapat permohonan, surat keluar ataupun kebutuhan pegawai lainnya pelaksanaan disposisinya harus sesuai prosedur setelah surat selesai maka surat akan diberikan kepada kepala dinas ataupun skretaris untuk menandatangani. Pelaksanaan disposisi ini sangat penting dalam hal implementasi kebijakan agar dapat berjalan dengan efektif.

Dengan demikian, kesimpulan dari hasil wawancara terhadap para narasumber diatas adalah proses disposisi dalam implementasi kebijakan terkait kewajiban mengurus izin mendirikan bangunan di kabupaten Aceh Tengah berjalan sesuai prosedur. Namun, sesuai perkembangan teknologi saat ini perlu ada peningkatan kualitas dan pemanfaatan teknologi yang tepat dalam proses disposisi yang ada di dinas tersebut untuk menghindari keterlambatan dalam pelimpahan wewenang serta diperlukan sikap implementor yang berdedikasi dalam pelaksanaan disposisi untuk mengimplementasikan suatu kebijakan.

d. Adanya struktur birokrasi yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan

T. Alaidinsyah, SE,MM selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pe;ayanan Terpadu Satu Pintu dalam wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 12 April 2022 pukul 11.03 berkaitan dengan struktur birokrasi yang berpengaruh terhadap terhadap keberhasilan implementasi kebijakan dalam kewajiban

mengurus izin mendirikan bangunan di kabupaten Aceh Tengah, beliau mengatakan bahwa Koordinasi yang dilakukan antara dinas penanaman modal dan pelayanan satu pintu dengan para pegawai lainnya berjalan dengan baik dalam menjalankan tugas masing – masing sesuai jabatan yang ada di struktur birokrasi dinas ini begitu pula koordinasi yang terjalin dengan perusahaan kontraktor berjalan dengan efektif seperti halnya mereka datang melakukan permohonan dan memenuhi persyaratan lalu kami berdiskusi seperti ini apakah layak kita terbitkan surat izinnya. Pada umumnya perusahaan-perusahaan kontraktor di Aceh Tengah selalu mengurus IMB karena jika tidak maka mereka tidak akan bisa mengikuti tendernya. Terkait kendalanya tidak ada, mereka tetap komitmen dengan persyaratan-persyaratan yang ada.

Menurut Nurhayati.B, SE selaku Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah dalam wawancara yang dilakukan pada hari Senin, 11 April 2022 pada pukul 10.19 berkaitan dengan struktur birokrasi yang berpengaruh terhadap terhadap keberhasilan implementasi kebijakan dalam kewajiban mengurus izin mendirikan bangunan di kabupaten Aceh Tengah, beliau mengatakan bahwa struktur birokrasi yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu ini sudah tersusun dan terealisasi dengan baik serta sudah memiliki SOP. Dari 20 pendelegasian wewenang seperti izin usaha, izin mendirikan bangunan dan lain lain semua sudah memiliki SOP dan semua prosedur sudah berjalan sesuai SOP yang ada termasuk Izin Mendirikan Bangunan. Koordinasi yang dilakukan selama ini berjalan dengan baik. Jika mereka ingin mengurus IMB kami layani

sesuai dengan ketentuan yang telah ada. Sejauh ini sih kendala nya belum ada, dikarenakan komunikasi yang dilakukan berjalan dengan baik begitu pula koordinasi terhadap perusahaan kontraktor itu berjalan dengan lancar dan baik. Orang – orang yang telah tertera di dalam struktur organisasi juga sudah menjalankan tugasnya sesuai posisinya.

Selanjutnya Suzana,SE selaku Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah dalam wawancara yang dilakukan pada haru Selasa, 12 April 2022 berkaitan dengan struktur birokrasi yang berpengaruh terhadap terhadap keberhasilan implementasi kebijakan dalam kewajiban mengurus izin mendirikan bangunan di kabupaten Aceh Tengah, beliau mengatakan bahwa struktur birokrasi yang ada di dinas ini sudah berjalan dengan baik setiap bagian tertentu pasti memiliki ketergantungan dengan bidang lainnya, seperti adanya kerjasama antar bidang, misalnya setiap bidang perizinan dan bidang pengendalian pelaksanaan dan penanaman modal yang saling bersangkutan.

Dengan demikian, kesimpulan dari hasil wawancara terhadap para narasumber diatas adalah adanya struktur birokrasi yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan dalam kewajiban mengurus izin mendirikan bangunan di kabupaten Aceh Tengah sudah berjalan dengan baik dan menjalankan tugasnya sesuai posisi nya yang sudah ditetapkan di struktur organisasi dinas.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan uraian dalam penyajian data di atas, maka dalam pembahasan sub bab ini merupakan kajian atau analisis data dari hasil wawancara dengan para narasumber di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Aceh Tengah. Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian tersebut, yaitu meliputi analisis data sebagai berikut :

a. Adanya komunikasi atau penyampaian informasi kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara penelitian ditinjau dari komunikasi dalam implementasi kebijakan pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Aceh Tengah bahwa komunikasi yang dilakukan sudah efektif terjalin di dalam lingkup pembuat kebijakan terhadap pelaksana kebijakan selaku pembuat keputusan mengetahui apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan dengan baik. Sedangkan komunikasi yang terjalin antara *policy implementers*(pelaksana kebijakan) terhadap kelompok sasaran diantaranya masyarakat kabupaten Aceh Tengah secara umum dan khususnya pemohon IMB masih kurang efektif, seperti misalnya pihak dinas sudah melakukan sosialisasi tentang Izin Mendirikan Bangunan setiap tahunnya namun tidak secara merata kepada masyarakat luas maka terjadilah penyampaian informasi yang kurang tepat dan mengakibatkan masyarakat kurang akan pengetahuan terhadap kewajiban mengurus izin mendirikan bangunan.

Komunikasi dalam menyusun kebijakan publik yang tepat pada sasaran diperlukan untuk mendapatkan respon baik dan dukungan dari masyarakat.

Komunikasi diperlukan oleh pembuat kebijakan untuk merespon/ menginterpretasi lingkungan dan bagaimana mengelola persepsi dalam rangka membentuk kebijakan yang dipilih. Komunikasi mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik, dimana komunikasi yang tidak baik dapat menimbulkan dampak-dampak buruk bagi pelaksanaan kebijakan. Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang sangat penting, karena menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah dalam pelaksana kebijakan, sehingga dapat diketahui apakah pelaksanaan kebijakan berjalan dengan efektif dan efisien tanpa ada pihak yang dirugikan. Implementasi yang efektif baru akan terjadi apabila para pembuat kebijakan dan implementor mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, dan hal itu hanya dapat diperoleh melalui komunikasi yang baik.

Hal ini sesuai dengan pendapat Edward III dalam Widodo (2010 :97), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

- 1) Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang

berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini sudah dilakukan oleh pihak Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu, dimana mereka sudah mensosialisasikan kebijakan IMB kepada masyarakat di Aceh Tengah.

- 2) Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing - masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan tindakan pihak pembuat kebijakan yang menegaskan tentang implementasi kebijakan yang telah dibuat kepada pelaksana kebijakan, dilihat dari laporan konkrit untuk setiap tahunnya.
- 3) Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grupxc dan pihak-pihak yang berkepentingan. Terkait hal ini, pihak implementor sudah melaksanakan kebijakan sesuai dengan SOP yang mereka miliki, tapi disisi lain masih banyak masyarakat yang masih belum sadar akan pentingnya IMB.

Sejalan dengan pendapat Afandi & Warjio (2015:5) bahwa pencapaian keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik mensyaratkan pelaksana untuk mengetahui yang harus dilakukan secara jelas, tujuan dan sasaran kebijakan harus

diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan kebijakan. Apabila komunikasi (penyampaian informasi) tentang tujuan dan sasaran suatu kebijakan kepada kelompok sasaran tidak jelas, dimungkinkan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

b. Adanya sumber daya yang memadai dan berkompeten dalam implementasi kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara penelitian ditinjau dari sumber daya yang memadai dan berkompeten dalam implementasi kebijakan pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Aceh Tengah bahwa latar belakang pendidikan tidak hanya sebatas formalitas, namun perlu ada hasil dari apa yang telah seseorang raih. Dengan demikian, sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan maupun dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dari pimpinan.

Di samping itu dalam sumber daya manusia harus ada peningkatan kualitas pekerjaan sesuai dengan perkembangan zaman. Di era serba teknologi sekarang ini sumber daya yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Aceh Tengah belum menyesuaikan kualitas diri dengan perkembangan teknologi yang sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan. Seharusnya hal tersebut dapat di atasi dengan mengadakan pelatihan –

pelatihan khusus tentang pemanfaatan teknologi untuk menunjang kinerja staff di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah, namun anggaran yang kurang cukup sangat menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Edward III dalam Widodo (2010:98) menyatakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumber daya anggaran, sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.

1) Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:98) menyatakan bahwa “probably the most essential resources in implementing policy is staff”. Edward III dalam Widodo (2010:98) menambahkan “no matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately they are transmitted, if personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementing will not effective”. Berdasarkan pendapat Edward III tersebut bahwa sumber daya manusia yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah masih belum masuk dalam kategori berkompeten, SDM yang terdapat di dinas tersebut masih kurang maksimal untuk memanfaatkan teknologi yang dapat mendukung kinerja ,

serta mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

2) Sumber Daya Anggaran

Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Menurut Edward III, terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program. Edward III dalam Widodo (2010:101) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah. Anggaran yang diberikan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Aceh Tengah masih minim untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan secara maksimal. Hal ini terlihat dari minimnya sosialisasi mengenai IMB yang dilakukan ke daerah-daerah, serta kurangnya pelatihan untuk penguatan sumber daya manusia.

3) Sumber Daya Peralatan

Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

Sumber daya peralatan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah memadai untuk menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini terlihat dari peralatan yang sudah memadai, sehingga belum ditemui kendala terkait peralatan yang menghambat pelaksanaan kebijakan. Hanya saja, peralatan yang digunakan seperti komputer, perlu di *upgrade* untuk memaksimalkan kinerja staff di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Aceh Tengah.

4) SumberDaya Kewenangan

Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:103) menyatakan bahwa: Kewenangan (authority) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Oleh karena itu, Edward III dalam Widodo (2010:103), menyatakan bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya. Sumber daya kewenangan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Aceh Tengah sudah berjalan sesuai SOP yang telah ditetapkan oleh dinas tersebut. Pelaku utama kebijakan seperti kepala dinas juga sudah

menjalankan wewenang yang cukup untuk membuat suatu keputusan dalam melaksanakan kebijakan sesuai posisi.

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap – tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber – sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

c. Adanya Disposisi dalam implementasi kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara penelitian ditinjau dari disposisi dalam implementasi kebijakan pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Aceh Tengah bahwa proses disposisi yang dilaksanakan berjalan sesuai prosedur. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi saat ini diperlukan peningkatan kualitas dan pemanfaatan teknologi yang tepat dalam proses disposisi yang ada di dinas tersebut untuk menghindari keterlambatan dalam pelimpahan wewenang. Disposisi atau sikap pelaksana yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi (pelimpahan wewenang) yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif dan akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan. Karena itu, pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.

Dilihat dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan selama ini yang terjadi dalam pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Aceh Tengah yaitu *respons implementor* terhadap kebijakan cukup baik, terkait dengan kemauan dan sikap implementor untuk melaksanakan kebijakan publik. Dalam hal ini, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan implementor memiliki disposisi yang cukup baik, sehingga pelaksanaan kebijakan pelayanan IMB di Kabupaten Aceh Tengah menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Edward III bahwa disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan menurut Edward III, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Sejalan dengan pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006:162) menyatakan bahwa sikap penerimaan kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan public. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan public biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

d. Adanya struktur birokrasi yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara penelitian ditinjau dari struktur birokrasi yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan dalam kewajiban mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Aceh Tengah bahwa dilihat dari data dokumen yang diperoleh yaitu melalui Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah yang menjabarkan tupoksi masing – masing pegawai. Berdasarkan observasi yang dilakukan di lapangan ditemukan informasi kepala bidang pelayanan perzinan dalam melaksanakan kebijakan/program sudah sesuai dengan standard dan mekanisme yang berlaku, sehingga pelaksanaan memahami dan mengerti terhadap tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab masing – masing,

baik secara individu maupun secara kelembagaan. Akan tetapi dalam hal kemampuan belum memadai dikarenakan sumber daya manusia masih kurang.

Struktur birokrasi merupakan dimensi terakhir yang mempunyai dampak terhadap penerapan kebijakan yang diukur dari ketersediaan Prosedur Pengoperasian Standar atau sering disebut sebagai *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi yakni pembagian tanggung jawab untuk sebuah bidang kebijakan di antara unit-unit organisasi. Dengan adanya SOP dapat menyederhanakan proses pembuatan keputusan-keputusan dan menyesuaikan tanggung jawab program dengan sumber-sumber yang ada serta keseragaman tindakan dari para pelaksana sehingga memungkinkan untuk beradaptasi atau menyesuaikan dengan tuntutan-tuntutan perubahan.

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka memahami struktur birokrasi merupakan factor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan public. Hal ini sesuai dengan pendapat Edward III dalam Winarmo (2005) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: “*Standart Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi. *Standart Operational Procedure* (SOP) dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekrjanya organisasi – organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Fragmentasi adalah

penyebaran tanggung jawab terhadap suatu wilayah kebijakan di antara beberapa unit organisasi.

Pada pelaksanaan kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Aceh Tengah sudah tersedia struktur organisasi dan SOP sehingga para pegawai atau pelaksana kebijakan pelayanan IMB melaksanakan kegiatan setiap hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dari sisi fragmentasi dalam hal penyebaran tanggung jawab kegiatan dan aktifitas – aktifitas pegawai diantara beberapa unit dimana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah jelas tupoksi masing – masing bidang.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

Implementasi kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Aceh Tengah dalam melaksanakan proses pelayanan IMB mengacu pada Qanun Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kewajiban Mengurus Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Aceh Tengah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, namun dalam menjalankan kebijakan tersebut terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan kembali untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan secara maksimal.

Hal ini dapat dilihat dari kategorisasi yang menjadi tolak ukur peneliti, yaitu:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah melakukan proses komunikasi atau penyampaian informasi kebijakan, namun komunikasi yang dilakukan untuk kelompok sasaran seperti masyarakat belum terealisasi secara merata.
2. Sumber daya yang memadai dan berkompeten dalam implementasi kebijakan masih kurang efektif. Banyak sekali perkembangan –

3. perkembangan teknologi serta kemampuan para SDM yang harus ditingkatkan untuk dapat mengimplementasikan kebijakan, pendanaan yang kurang dari pemerintahan pusat juga menghambat SDM untuk meningkatkan kualitas kinerja . Namun sumber daya manusia yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan untuk masyarakat.
4. Disposisi dalam pelaksanaan kebijakan sudah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah dengan baik sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Namun perlu adanya peningkatan kinerja dalam hal tersebut agar pelaksanaan disposisi dapat berjalan lebih efektif.
5. Struktur birokrasi yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam implementasi kebijakan kewajiban mengurus Izin Mendirikan Bangunan sudah terealisasi sesuai dengan tupoksi nya masing – masing sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah . Hal ini dapat dibuktikan sebagaimana diuraikan pada penyajian data tentang hasil wawancara.

Dengan demikian keempat kategorisasi tersebut sudah dilaksanakan dan diterapkan di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah.

Selanjutnya, terdapat beberapa kendala dalam proses implementasi seperti:

1. Kendala yang terdapat dalam komunikasi yaitu pada penyampaian informasi seperti sosialisasi terkait perizinan yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak merata dilakukan terhadap daerah – daerah yang jauh dari pusat kota. Sehingga membuat berkurangnya kesadaran masyarakat dalam hal mengurus perizinan khususnya mengurus Izin Mendirikan Bangunan. Hal ini terkendala dengan jarak yang jauh dan waktu serta antusias para masyarakat yang menyulitkan untuk bisa melakukan sosialisasi. Akibatnya, hanya masyarakat yang terdekat dengan dinas dan berminat yang mendapatkan sosialisasi ini.
2. Kendala pada sumber daya manusia yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah yang masih perlu meningkatkan kualitas kinerjanya sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Terdapat beberapa kendala yang menjadi penyebab dari kurangnya perkembangan kualitas kinerja SDM tersebut seperti tidak adanya pelatihan khusus terkait hal tersebut dan pendanaan yang kurang memadai untuk para SDM tersebut agar dapat mengikuti pelatihan di luar daerah.

3. Pengetahuan/pemahaman masyarakat tentang Qanun nomor 9 tahun 2015 tentang Kewajiban Mengurus Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Aceh Tengah dan bahwasannya penting bangunan memiliki Izin Mendirikan Bangunan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka peneliti mencoba untuk memberikan beberapa saran atau rekomendasi yang terkait dengan implementasi kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Aceh tengah yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan agar sosialisasi dapat dilaksanakan secara kontinyu dan merata dalam hal perizinan khususnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), agar penyampaian informasi yang dilakukan dapat tersampaikan dengan tepat sasaran.
2. Untuk lebih mengefektifkan dan meningkatkan kualitas kinerja sumber daya manusia dengan menyediakan pelatihan – pelatihan khusus yang dapat menunjang peningkatan kualitas kinerja para SDM. Selain itu perlu adanya permohonan dan perhatian khusus terkait dana yang disediakan untuk bisa melakukan pelatihan tersebut luar daerah agar para SDM dapat meningkatkan pengetahuan serta kemampuannya.
3. Dalam melaksanakan kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) DI Kabupaten Aceh Tengah diharapkan mencari solusi yang tepat, dengan adanya ketegasan dalam memberikan sanksi kepada pihak – pihak yang

melanggar Qanun Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kewajiban Mengurus Izin
Mendirikan Bangunan di Kabupaten Aceh Tengah.

Daftar Pustaka

- Arief, A., & Djanggih, H. (2020). *Implementasi Penarikan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah*, 42(1), 73–86.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/download/55927/34367>
- Fatma, M. (2014). *Sistem Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Aceh Tengah*.
- Febriyanti, D. (2016). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TKI PADA TAHAP PRA PENEMPATAN (Studi Kasus TKI Kota Palembang)*. 1(2).
- Gita, I., & Mulyadi, M. (2019). *Implementasi Kebijakan Program Pembangunan partisipatif Berbasis Komunitas (P3BK) di Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi*. *Jurnal Aspirasi*, 10(1), 61–75.
<https://doi.org/10.22212/aspirasi.v10i1.1255>
- Implementations, T. H. E., Development, O. F., Traditional, O. F., Media, S., & West, I. N. (2014). *Dan Pemberdayaan Lembaga Sosial Media Tradisional Di Jawa Barat*.
- Kabupaten, P., Tengah, A., & Lokasi, K. (2020). *RENCANA TERPADU DAN PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR JANGKA MENENGAH (RPI2-JM) KABUPATEN ACEH TENGAH Tahun 2016 - 2020*.
- Ke, B. (2016). *Implementasi kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan*

(IMB) di Kabupaten Nunukan.

Luqman, Y., Sumardjo, S., Sarwoprasodjo, S., & Tambunan, A. H. (2017). *Solusi Menuju Konvergensi Arah Komunikasi Kebijakan Publik dalam Rangka*

Madya, F. (2008). *Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Bogor. Organisasi Dan Manajemen, 4 Nomor 2(23), 130–138.*

[http://simpen.lppm.ut.ac.id/JOM/JOM VOL 4 No 2 september 2008/06-faizal.pdf](http://simpen.lppm.ut.ac.id/JOM/JOM_VOL_4_No_2_september_2008/06-faizal.pdf)

Nurani, D. (2009). *Analisis implementasi..., Dwi Nurani. Fisip Ui, 2009.*

Nofriandi, R. (2017). *Implementasi Peraturan Walikota Langsa Nomor REG.800/I/227/2016 Tentang Pemberlakuan Absensi Elektronik (E-Disiplin) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Langsa. 9–44.*
<http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/1657>

Rahmawati, & Aslinda, A. (2021). *Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Soppeng. 1–7.*

Rizki, N. P. (2019). *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabut Asap di Kota Pontianak. Publika, 8(4), 1–14.*
<http://jurnal.fisipuntan.org/index.php/publika/article/download/1559/1513>

Ramdhani, A. R. M. A. (2016). *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik.*

Jurnal Publik, Vol 11(January), 1–12.

<https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/download/1/1>

Subekti, M., Faozanudin, M., & Rokhman, A. (2017). *Pengaruh Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Dan Struktur Birokrasi Terhadap Efektifitas Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Tambak. The Indonesian*

Journal of Public Administration (IJPA), 3(2), 58–71.
<https://doi.org/10.52447/ijpa.v3i2.923>

Sutriani, Surya, I., & Hasanah, N. (2018). Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(7), 79–90. Taufik Rahman. (2017). Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>. *Jurnal Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 1(2), 345–367.

Qodriyatun, S. N. (2019). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Karimunjawa. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 9(2), 240–259. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v9i2.1110>

Dokumen Resmi :

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung

Buku :

Amrizal, D (2019). *Metode Penelitian Sosial Bagi Administrasi Publik*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Aqli.

Jaya, M, L,M,I (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta : ANAK HEBAT INDONESIA.

DOKUMENTASI

1. Dokumentasi Bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



2. Dokumentasi Bersama Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



3. Dokumentasi Bersama Kepala Tata Ruang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



4. Dokumentasi Bersama Masyarakat Pemilik Bangunan yang Memiliki IMB



5. Dokumentasi Bersama Pemilik Perusahaan Kontraktor (CV. Lut Tawar)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Aura Azmi
Tempat/Tgl Lahir : Burni Bius, 18 Juni 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jln. Takengon-Angkup Burni Bius Baru, Kec.Silih Nara,
Kab. Aceh Tengah, Aceh
Anak ke : 3 dari 4 bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah : wahyanto
Ibu : Nurhayati
Alamat : Jln. Takengon-Angkup Burni Bius Baru, Kec.Silih Nara,
Kab. Aceh Tengah, Aceh

Pendidikan Formal

1. SD N 8 Silih Nara
2. SMP N 23 Takengon
3. SMA N 4 Takengon
4. Kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 15 September 2022



Aura Azmi



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Silahkan menyalin surat ini jika diperlukan
revisi dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsu medan](#) [umsu medan](#) [umsu medan](#) [umsu medan](#)

Nomor : 458/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2022
Lampiran : --
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 23 Syaban 1443 H
26 Maret 2022 M

Kepada Yth : Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Aceh Tengah

di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama mahasiswa : AURA AZMI
N P M : 1803100090
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2021/2022
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG KEWAJIBAN MENGURUS IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.

Dekan

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

گورنمنته کبوتاتن اچيه تنغه
دينش قننامن مودال دان قنين ترقدو سئو قنتو
Jalan Kartini No. 03 Kabupaten Aceh Tengah Kode Pos 24512
Telp/Fax. (0643) 21085

Email: bpmp16acehtengah@gmail.com Website: dirpmp.acehtengah.go.id

Takengon, 18 April 2022 M
17 Ramadhan 1443 H

Nomor : 458/66/DPMP/TSP/2022
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Izin Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Sumatera
Utara
di -
Tempat

Berdasarkan surat Nomor :458/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2022 perihal izin penelitian mahasiswa, bersama ini kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa:

Nama : Aura Azmi
NPM : 180310090
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2021/2022
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG KEWAJIBAN MENGURUS IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH**

benar mahasiswi tersebut telah diberikan izin dan telah selesai melaksanakan penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah.

Demikian disampaikan dan terima kasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ACEH TENGAH

T. ALAIDINSYAH, SE, MM
Nip. 19650807 199503 1 001



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fisip.umsu.ac.id fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 29 Desember 2021.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Aura Azmi
NPM : 1803100090
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Tabungan sks : 133 sks, IP Kumulatif 3,50

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Qanun Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Mengurus Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Aceh Tengah	A. Azmi 29/12/2021
2	Implementasi Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Di Kabupaten Aceh Tengah	
3	Implementasi Qanun Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik / Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 29 Desember 2021

Ketua,

(ANANDA MAHARDIKA S.Sos.M.S.P)
NIDN:

022

DR. RAFIEGAH

Pemohon

(Aura Azmi)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk
Program Studi.....

(Rafieqah Natal Riski S.Sos.M.A)
NIDN: 0104098703



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id>

fisip@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**
Nomor : 82/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2022

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 29 Desember 2021, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : AURA AZMI
N P M : 1803100090
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2021/2022
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG KEWAJIBAN MENGURUS IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH
Pembimbing : RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 022.18.310 tahun 2021.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 29 Desember 2022.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 15 Jumadil Akhir 1443 H
18 Januari 2022 M

Dekan,



Dr. ARIKIN SALEH., S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402



Tembusan:

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-3

**PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Kepada Yth.

Medan, 08 Februari 2022

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : AURA AZMI
N P M : 1003100090
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 02/SK/IL.3/UMSU-03/F/2022 tanggal 29 Desember 2022 dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG KEWAJIBAN
MENGURUS IZIN MEUDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester I s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(RAFIEQAH NAKAR RIZKY, S.Sos, MA)

Pemohon,

(AURA AZMI)



UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI


Nomor : 367/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Kamis, 17 Maret 2022
 Waktu : 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB
 Tempat : Online/Daring
 Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.

No.	NAMA MAHASISWA	NOHOK POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PENBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	DINDA ADELA	1803100027	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	EFEKTIVITAS PERENCANAAN PARTISIPATIF DINAS PEKERJA UMUM DAN PENATA RUANG KABUPATEN LABUHANBATO SELATAN DALAM PROYEK PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG DI DESA AIR MERAH
2	M. PUTRAMA AL KHAIRI	1803100018	Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP.	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 39 TAHUN 2020 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN DI DESA PULAU SEMBILAN KEC. P. SUSU
3	MHD. RIZKY ARRAZI	1803100017	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERNAL BPD DALAM PENERBITAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU DI DESA PASAR TIGA KECAMATAN PANAI TENGAH
4	FANY IBRAHIM SYAH LUBIS	1703100065	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	EFEKTIVITAS KINERJA BPBD DALAM RANGKA PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI KOTA MEDAN
5	AURA AZMI	1803100090	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG KEWAJIBAN MENGURUS IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH

Medan, 12 Syabab 1443 H

15 Maret 2022 M



(Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Aura Azmi
NPM : 1803100090
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Qanun Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Mengurus Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Aceh Tengah.

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	29-01-2022	Bimbingan Proposal	
2.	29-03-2022	Bimbingan Draft Wawancara	
3.	29-06-2022	Perbaikan Bab II	
4.	23-07-2022	Perbaikan Bab III dan IV	
5.	28-07-2022	Perbaikan pembahasan dan kesimpulan	
6.	03-08-2022	Referensi dan tata cara pengutipan	
7.	05-08-2022	Ace skripsi	
8.	06-08-2022	Ace Artikel	

Medan, 05 Agustus 2022.

Dekan,

(Dr. Arifin Saleh, S.Sos., Msp.)

Ketua Jurusan,

(ARANDA MAHARDIKA, S.Sos., Msp)

Pembimbing,

(RAFIQAH NALAR Rizky, S.Sos. M.A)



UMSU
Original | Certified | Respected

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 1238/UND/II.3/AU/UMSU-03/F/2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Rabu, 24 Agustus 2022
Waktu : 08.15 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Sidang FISIP UMSU Lt. 2



Slc-10


No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	AURA AZMI	1803100090	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG KEWAJIBAN MENGURUS IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH
2	T. AFANIN SYIFA APRILIA	1803100028	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos. MH	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN 2019 DALAM RANGKA PELAYANAN PENGADUAN DI DINAS PEMBERDAYAAN PEMERINTAH DAN PERLINDUNGAN ANAK SUMATERA UTARA
3	DENNY IRAWAN	1803100041	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	SYAFRUDDIN, S.Sos. MH	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 9 TAHUN 2016 DALAM RANGKA PENYEDIAAN JASA PELAYANAN TERMINAL DAN KEGIATAN USAHA PENUNJANG DI TERMINAL KOTA MEDAN
4						
5						

Notulis Sidang:

1.

Ditetapkan oleh:

a.n. Rektor
Makki Rektor I



DR. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Ketua,



Panitia Ujian

Sekretaris

DR. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.IKom



Medan, 22 Muharram 1444 H

20 Agustus 2022 M